



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa demi mewujudkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu penanggulangan terhadap penyakit sosial masyarakat yang timbul;

b. bahwa perbuatan yang berupa penyakit sosial masyarakat merupakan perbuatan meresahkan, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi semakin meluasnya penyakit sosial masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat perlu mengatur tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian memiliki lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit sosial masyarakat.
6. Penyakit sosial masyarakat adalah setiap perbuatan orang, badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pelacuran dan perzinaan, narkoba, perjudian, perkelahian antar pelajar dan kriminalitas.
7. Penindakan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit sosial masyarakat.

8. Hubungan seksual diluar pernikahan adalah suatu hubungan seksual dengan lawan jenis atau sejenis yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama laki-laki/sesama perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya harapan atau resiko tertentu pada permainan pertandingan, perlombaan yang tidak/belum pasti hasilnya.
11. Perkelahian Antar Pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok remaja yang terdaftar sebagai siswa dengan kelompok lain dimana mereka berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat mereka tidak berdaya.
12. Kriminalitas adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang / beberapa orang sekaligus, yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana.
13. Pekerja Seks Komersial adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan materi dan/atau imbalan.
14. Pelajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tim Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat adalah Gabungan pemangku kepentingan daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab atas penanggulangan penyakit sosial masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanggulangan penyakit sosial masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan untuk menanggulangi, mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar norma susila dan norma-norma agama dan norma hukum.

Paragraf 2
Kegiatan Perjudian

Pasal 8

- (1) Kegiatan perjudian meliputi :
- a. Setiap orang atau badan hukum yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian;
 - b. Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk kegiatan perjudian;
 - c. Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian; dan
 - d. Setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.
- (2) Kegiatan pencegahan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) meliputi upaya:
- a. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dari tindakan perjudian;
 - b. Mensosialisasikan pada masyarakat agar tidak membiarkan tempat usahanya atau menggunakan tempat tinggalnya untuk dijadikan ajang atau tempat perjudian; dan
 - c. Peningkatan patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Barat.

Bagian Kelima
Perkelahian Antar Pelajar

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
- a. melakukan tawuran atau terlibat dalam tawuran antar peserta didik;
 - b. mempengaruhi peserta didik lain untuk melakukan tindakan kekerasan;
 - c. melakukan tindakan kekerasan kepada peserta didik lain;
 - d. membawa barang atau benda seperti senjata tajam, benda keras, cairan kimia berbahaya dan sejenisnya yang tidak diperintahkan untuk kegiatan pembelajaran;
 - e. menumpang kendaraan bak terbuka seperti truk, pick up dan sejenisnya baik secara sendiri atau bergerombol; dan
 - f. bergerombol pada tempat tertentu tanpa tujuan yang jelas.

- (2) Dalam hal terjadi tawuran antar peserta didik Tim melakukan :
- peninjauan di tempat terjadinya tawuran antar peserta didik;
 - inventarisasi satuan pendidikan dan peserta didik yang terlibat dalam tawuran;
 - identifikasi terhadap peristiwa terjadinya tawuran, peserta didik pelaku tawuran dan peserta didik dan/atau pihak lain yang menjadi korban tawuran; dan
 - merumuskan langkah penanganan paska tawuran dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Keenam
Kriminalitas

Pasal 10

- (1) Bentuk-bentuk Kriminalitas adalah :
- Tindakan pembunuhan yang disengaja ataupun tidak disengaja;
 - Tindakan penganiayaan, berupa fisik atau psikis;
 - Tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT;
 - Pencurian dengan pemerasan;
 - Pencurian dengan Kekerasan; dan
 - Bentuk lain yang dikategorikan kriminalitas oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) Semua tindakan yang termasuk dalam kriminalitas diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pekerja Seks Komersil

Pasal 11


- (1) Setiap orang dilarang:
- bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya;
 - menjadi penjaja seks komersial;
 - menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - memakai jasa penjaja seks komersial; dan
 - Setiap orang dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual.

- (2) Antisipasi dini penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: Mengidentifikasi lokasi pekerja seks komersil dan personal pekerja seks komersial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan penyuluhan penegakan hukum dan kesehatan pada pekerja seks komersil;
 - Peningkatan patroli ke lokasi yang terindikasi menjadi tempat pekerja seks komersil; dan
 - Melakukan pendataan dan rehabilitasi terhadap pekerja seks komersil yang terjaring razia dan/atau operasi rutin.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyakit sosial masyarakat.


- 
- Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi Vertikal.
 - Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit sosial masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.
 - Bupati membentuk Tim bersama Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit sosial masyarakat.
- Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit sosial masyarakat adalah perbuatan aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.
- Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang diduga sebagai penyakit sosial masyarakat.

- (4) Mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat
- (5) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pihak yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (7) Masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pihak yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.



- (1) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 13 angka 3 setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui Tim tentang terjadinya penyakit sosial masyarakat, wajib melakukan penindakan.
- (3) Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 16 November 2018
BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundang di Pesisir Barat
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018
NOMOR 65

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 16 November 2018
BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundang di Pesisir Barat
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018
NOMOR 65

